

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana: Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹

Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ Tindak Pidana adalah sebagai

¹ Roeslan Saleh, 2008, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Jakarta : Aksara Baru , hlm 53

² Koesparmono Irsan, 2005, Hukum Pidana 1, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Hlm.113

³ Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, 2011, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Hlm 42

suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Menurut R. Tresna, menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang- undang.⁴

Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.⁵

⁴ R. Tresna, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. hlm 28

⁵ J.C.T Simorangkir, dkk. 2009. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. hal 161

2.2 Pengertian Alat Bukti

Dalam pembahasan tentang pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak kepersidangan akan dilakukan penilaian, yang mana dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Alat bukti merupakan unsur penting didalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim dimuka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara.⁶

Ahli hukum Subekti berpendapat tentang rumusan bukti dan alat bukti sebagai berikut:⁷

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

1.2.1 Alat Bukti Elektronik

Alat bukti elektronik merupakan perwujudan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat sebagai perluasan penggunaan alat bukti elektronik di dalam proses peradilan terhadap perbuatan pidana terkait atas penggunaan kemanfaatan teknologi sangat diperlukan saat ini, selaras dengan perubahan perilaku sosial

⁶ Anshoruddin, 2004. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Surabaya: Pustaka Pelajar, hlm. 25

⁷ Subekti, 2003. Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 17

kehidupan masyarakat yang berada dalam kemanfaatan media (convergence media).⁸

Alat bukti elektronik (electronic evidence) adalah segala bukti dalam bentuk informasi dan/atau dokumen elektronik, yang diperoleh dan/atau dihasilkan dari sistem elektronik, yang dihadirkan oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian di persidangan, baik dalam perkara pidana, pidana militer, perdata, perdata agama, tata usaha negara, maupun praperadilan. Alat bukti elektronik yang dimaksud adalah bukti analog dan digital. Terdapat beberapa pengertian lain mengenai alat bukti elektronik, diantaranya adalah menurut National Institute of Justice (NIJ), bukti elektronik adalah informasi dan data yang bernilai dalam proses penyelidikan yang disimpan pada, diterima, atau dikirim oleh perangkat elektronik. Sedangkan menurut ISO 27037 bukti elektronik merupakan informasi atau data, disimpan atau dikirim dalam bentuk biner (binary form) yang diandalkan sebagai bukti. Selain itu dalam Undang-Undang ITE disebutkan bahwa bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.

Bukti elektronik yang telah berkembang pesat mempunyai peran penting dan strategis dalam pengungkapan kasus di pengadilan, mengingat saat ini kejahatan semakin beragam bentuknya. Pembuktian tersebut harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan Hakim harus didasarkan atas cara yang sah

⁸ I Made W, Oheo K.H dan Handrawan, 2020, Legalitas Perluasan Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Halu Oleo Legal Research, hlm 76

menurut undang-undang. Terdapat beberapa jenis alat bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.⁹

Jenis alat bukti elektronik yang pertama adalah Email (Electronic Mail). E-mail memiliki pengertian yaitu surat yang baik berupa teks maupun gabungan dengan gambar yang dikirimkan dari satu alamat email ke alamat email orang lain melalui jaringan internet. Jenis alat bukti elektronik yang lainnya yaitu SMS (Short Message Service). SMS merupakan suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi telepon seluler seperti handphone. Selain itu terdapat jenis alat bukti elektronik lainnya yaitu CCTV (Closed Circuit Television). CCTV adalah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu dengan tujuan untuk dapat memantau semua pergerakan baik situasi dan kondisi suatu tempat tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai rekaman bukti telah terjadi suatu kejahatan. Selain CCTV terdapat jenis lainnya yaitu Teleconference, Televideoconference, dan lainnya yang mempunyai pengertian sebagai suatu perangkat yang menghubungkan orang lain yang berbeda tempat atau yang jaraknya jauh, dimana kita dapat mendengar suara dan gambar lawan bicara dalam waktu yang sama atau real time. Jenis alat bukti elektronik yang lainnya adalah rekaman penyadapan dan IM (Instant Messenger).

⁹ I Made W, Oheo K.H dan Handrawan, *Op-Cit*, hlm 76

Rekaman penyadapan merupakan suatu rekaman yang didapat dari penyadapan yang dilakukan terhadap pembicaraan seseorang dengan orang lain yang diduga kuat berhubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap suatu kejahatan. Sedangkan IM adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengirimkan pesan dengan cepat melalui suatu perangkat telekomunikasi dengan perantara jaringan internet dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Secara khusus alat bukti elektronik belum diatur dalam KUHAP, sehingga terdapat peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai alat bukti elektronik sebagai perluasan dari sumber perolehan alat bukti yang sah.¹⁰

Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai pedoman dan dasar dalam penggunaan bukti elektronik. Dalam Pasal 5 UU ITE diatur bahwa yang pertama yaitu informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pengaturan yang kedua yaitu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya yang dimaksud pada ayat sebelumnya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Ketiga diatur bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan syah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang ini. Keempat yaitu ketentuan mengenai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dalam ayat

¹⁰ I Made W, Oheo K.H dan Handrawan, *Op-Cit*, hlm 77

pertama tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumenya yang menurut undang undang harus dibuat dalam bentuk akta notariel atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.¹¹

Dalam Pasal 6 UU ITE disebutkan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Selain itu bukti elektronik juga diatur dalam Pasal 44 UU ITE mengatur alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan per Undang undangan dan alat bukti lain berupa:informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

2.2.2 Jenis-Jenis Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum,

¹¹ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian menurut undang-undang.¹²

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang tercantum di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu antara lain:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi ialah apa yang saksi kemukakan di dalam sidang pengadilan, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana yang ia dengar dari orang lain.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di persidangan diminta untuk memberikan keterangan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

¹² M. Yahya Harahap, 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 46

c. Surat

Alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana tidak jauh beda dengan hukum acara perdata, sebab kekuatan pembuktiannya tergantung pada hakim yang akan menilai kebenaran alat bukti surat tersebut. Tetapi dalam hal ini akta autentik saja yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, sedangkan surat dibawah tangan di dalam hukum acara pidana tidak dipergunakan.

d. Petunjuk

Ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang artinya adalah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam alat bukti tersebut, tidaklah mungkin diperoleh hakim tanpa mempergunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antar kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 189 KUHAP, mempunyai arti mengenai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan dirinya sendiri. Meskipun demikian keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk

membuktikan salah atau tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.¹³

2.3 Pengertian Pencemaran Nama Baik

Penghinaan bisa juga diartikan sebagai pencemaran nama baik, yang artinya menyerang nama baik dan atau kehormatan seorang sehingga seseorang itu merasa dirugikan kehormatan dan nama baiknya namun memiliki artian yang berbeda, tapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik seseorang sudah cukup bisa dijadikan alasan untuk menuduh seorang sudah melakukan tindak pidana penghinaan. Perbuatan nya bisa dilakukan dengan lisan, atau tertulis. Sedangkan menurut pengertian umumnya penghinaan adalah perbuatan yang apabila nama baik dan kehormatan diserang. Penghinaan adalah karakter seseorang dibunuh dan difitnah dan dikategorikan masuk ke pelanggaran HAM. Maka di dalam KUHP mengkomodir sebagai peraturan.¹⁴

Penghinaan atau pencemaran nama baik menurut kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu segala macam penyerangan kehormatan dan nama baik seorang dengan tidak memuat sesuatu bentuk fitnah” melakukan perbuatan tertentu sehingga nama baik seseorang dirugikan. S. Soesilo mengartikan apa saja yang bisa di maksud penghinaan, yang dirugikan akan malu, kehormatan yang di maksud bukan pelecehan seksual.

¹³ *Ibid*, hlm 47

¹⁴ R. Sughandy, 2012, KUHP dan penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, hlm.330

Perasaan kehormatan harus di fokuskan sedetail mungkin dan harus di telaah kembali. Anak yang masih sangat muda tidak bisa pula dimaksukakan apabila terdapat ketersinggungan, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu, maka kedua jenis orang ini tak dapat dikategorikan tindak pidana penghinaan. Pencemaran nama baik sering dikenal dengan ungkapan penghinaan yang dasarnya merugikan orang yang difitnah atas perbuatan yang tidak dilakukan.

Karena itu melakukan penyerangan kehormatan orang atau juga seseorang itu seseorang sudah berbuat suatu kejahatan pencemaran nama baik. Sudah cukup dijadikan alasan mengenai media sosial da ketentuan hukumnya bisa kita lihat di Kitab Undang- Undang Hukum Pidana disini mengatur tentang penghinaan, terhadap masyarakat, maupun kepala negara atau jabatan serta pornografi. Ungkapan dulu berbunyi, *neminem laedit qui iure* artinya adalah ”tidak akan ada seseorang pun dirugikan atas hak-haknya” atau wewenang setiap definisi ialah langkah yang berdasar hukum sehingga tak bisa tindakan yang melanggar hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,oleh karena itu sering kali dibicarakan kalo arti penyalahgunaan hak ialah setidaknya merupakan istilah yang mengartikan pemikiran ganda. Penghinaan ialah pengaturan hukum yang berguna untuk melawan dan waspada dalam bermediaa social. Dalam suatu istilah hoax yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai lebel, dan yang dikatakan secara lisan (slander).¹⁵

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal

¹⁵ Hamsah Hasan, 2012, Perspektif Hukum Pidana, Makassar: Grafinda, hlm.151

pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.¹⁶

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.¹⁷

2.4 Tinjauan Umum Tentang UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE

1. Undang-Undang

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formil dan materil di Indonesia. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang

¹⁶ Mudzakir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3, hlm.17

¹⁷ Mudzakir, *Op.Cit.*, Hlm. 18

mempunyai kekuatan mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Secara yuridis atau dalam perspektif hukum, undang-undang dapat memiliki dua makna:

- a. Undang-undang secara formil adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang kompeten dalam pembuatan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan atau setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum.^cSalah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹⁸
- b. Undang-undang secara materil adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya atau setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan tingkat desa. Contoh produk hukum yang dibuat oleh semua lembaga yang memiliki kompetensi membuat peraturan perundangan, seperti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.¹⁹

2. Informasi Elektronik

¹⁸ Yulies Tiena Masriani, 2017, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. XII, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.14

¹⁹ Ilhami Bisri, 2005, Sistem Hukum Indonesia, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 36

Pembahasan mengenai informasi, tidak mudah mendefinisikan konsep informasi karena mempunyai berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah.

Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefinisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut:

- a. Menurut Raymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- b. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masingmasing dan terekam pada sejumlah media.
- d. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefenisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadiankejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.²⁰

Secara umum, informasi dapat didefenisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang

²⁰ Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, 2010, Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval), Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 1

nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian.

Adapun mengenai elektronika, beberapa pakar juga mencoba mengemukakan definisi dari elektronika sebagai berikut:

- a. Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronika adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.
- b. Menurut J. Millman, elektronika adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor.
- c. Menurut E. Carol Young, elektronika meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.

Pengertian informasi menurut uraian di atas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronika adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nirkabel, optik, elektromagnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronika mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan, dan dioleh secara elektronika, tetapi tidak terbatas pada data elektronika, e-mail, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.²¹

²¹ "Informasi Elektronika Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Situs Resmi USU, <http://repository.Usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (5 Oktober 2017)

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data internet (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²²

2.4.1 Asas dan Tujuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

1. Asas Hukum

Secara bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Pertama, asas adalah dasar, alas, pondamen. Kedua, asas adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau rumpun berpikir atau berpendapat, dan sebagainya.

Menurut H.R. Soebroto Brotodiredjo, asas (prinsip) adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak sesuatu; hal yang inherent dalam segala sesuatu, yang menentukan hakikatnya; sifat esensial. Lebih jauh Bellefroid mengatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan aliran yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.

²² Tim Redaksi BIP, 2017, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Cet. 1, Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Hlm. 32

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum. Pendapat terakhir adalah dari Dudu Duswara Machmudi, asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasardasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.²³

Adapun penjelasan dari asasasas UU ITE tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan
- b. Asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja

²³ Dudu Duswara Machmudin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Cet. V, Bandung: PT Refika Aditama, Hlm. 67

dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.²⁴

2.4.2 Tujuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 UU ITE sebagai berikut:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

²⁴ Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm. 64

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa UU ITE ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.²⁵

2.4.3 Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Berbicara mengenai efektifnya suatu undang-undang, tidak terlepas dari peran pemerintah yaitu penegak hukum pada khususnya serta peran masyarakat pada umumnya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, ada baiknya diuraikan terlebih dahulu bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan UU ITE tersebut.

²⁵ Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm. 64

1. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE termuat dalam pasal 40 yaitu,²⁶

1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemerintah menetapkan instansi dan institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi;
4. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data;
5. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya; dan pasal (6) ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

²⁶ Rini Retno Winarni, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime", (jurnal.untagsmg.ac.id) (2016), h. 21. file:///C:/Users/user-pc/Downloads/440- 1488 -1 SM. pdf

2. Peran Masyarakat

Peran masyarakat diatur dalam pasal 41 UU ITE, yaitu :

1. Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat;
3. Lembaga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Dalam menjamin efektivitas peran pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tentu membutuhkan penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga yang menerapkan seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pejabat-pejabat yang memegang peran sebagai pelaksanaan atau penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan segi-segi administratif seperti proses peradilan, pengusutan, penahanan dan seterusnya.²⁷

Dalam kaitannya dengan tindak pidana informasi transaksi elektronik, penegakan hukum lainnya tidak dapat dilepaskan dari peranan dan komitmen para penegak hukumnya, yaitu penyidik, penuntut hukum,

²⁷ Rini Retno Winarni, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime", (jurnal.untagsmg.ac.id) (2016), h. 21. file:///C:/Users/user-pc/Downloads/440- 1488 -1 SM. pdf

dan hakim. Penegak hukum harus mampu mengakomodasi harapan masyarakat akan rasa keadilan, bukan pembalasan dendam terhadap individu warga negara. Implementasi undang-undang ini khususnya dalam penegakan hukum, membutuhkan partisipasi masyarakat untuk membuat laporan atau pengaduan. Untuk itu undang-undang akan efektif bilamana dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat menggunakan kewajiban melaporkan adanya kejahatan tersebut sehingga penegak hukum dapat menindak lanjuti laporan atau pengaduan masyarakat untuk menjaga kewibawaan aparat penegak hukum agar tidak dituduh telah menyelewengkan perkara. Berdasarkan uraian di atas, peran pemerintah dan masyarakat dan juga peran penegak hukum sangat penting dalam menjamin kepastain hukum. Selanjutnya, akan dipaparkan sejauh mana efektivitas UU ITE dalam menjamin informasi dan transaksi elektronik terkhusus terhadap ketentuan pidananya.²⁸

Ketentuan pidana UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE termuat dalam pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Disetiap pasal dinyatakan jenis kejahatan dan sanksi pidana sebagai berikut: ²⁹

1. Pasal 45 (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

²⁸ Rini Retno Winarni, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime", (jurnal.untagsmg.ac.id) (2016), h. 21. file:///C:/Users/user-pc/Downloads/440- 1488 -1 SM. pdf

²⁹ Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 57

2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46 (1):

1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47 Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.0000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48 (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 49 Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50 Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 51 (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).³⁰

³⁰ Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, h. 57